

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran lembaga swadaya masyarakat perempuan sebagai pendamping korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, adalah sebagai sarana penyedia data dan informasi tentang persoalan perempuan dan anak, dan membantu semaksimal mungkin mengatasi berbagai masalah yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui pelayanan terpadu meliputi penanganan psikologis dan spiritual, hukum, medis, dan sosial ekonomi bagi korban kekerasan berbasis gender melalui mekanisme rujukan secara komprehensif dan berkesinambungan, dengan pembiayaan dibebankan kepada pemerintah.

Peran lembaga swadaya masyarakat perempuan memberikan dampak positif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu korban menjadi lebih mengerti apa dan bagaimana yang harus korban lakukan, dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi tidak takut dan lebih berani lagi untuk melaporkan dan meneruskan kasus kekerasan yang terjadi melalui jalur hukum.

2. Kendala yang dihadapi oleh lembaga swadaya masyarakat perempuan dalam proses penegakan hukum tindak kekerasan dalam rumah tangga diantaranya:
 - a. Masih minimnya fasilitas yang tersedia dalam upaya pendampingan.

- b. Kurangnya tenaga ahli dalam hal penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Ketidaksiwaan korban dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang menimpa mereka, dikarenakan korban tidak pernah datang lagi ke lembaga swadaya masyarakat tersebut untuk memberikan keterangan selanjutnya.

B. Saran

- a. Pemerintah dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih ditingkatkan lagi dan melibatkan segenap elemen yang ada dalam masyarakat.
- b. Melakukan kerjasama dan saling tukar informasi antara pihak aparat penegak hukum dengan lembaga swadaya masyarakat perempuan dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Melakukan pengenalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat melalui pendidikan formal sedini mungkin.
- d. Melakukan pengenalan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui berbagai macam forum maupun kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat seperti kelompok PKK, Dharma Wanita, arisan bapak-bapak.
- e. Diharapkan para pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga dapat menjalankan tugas dan fungsinya

masing-masing sesuai apa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- f. Melakukan sosialisasi keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada masyarakat sehingga jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga korbannya sudah mengerti penanganannya.
- g. Diharapkan agar para korban kekerasan dalam rumah tangga tidak segan-segan untuk melaporkan kasus yang dialaminya, agar cepat mendapatkan jalan keluar atas masalah yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adhi Sunarya, Iwan *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Duta Aksara Semesta Sidoarjo, hlm.293.

Ghafaar, Afan *Politik Indonesia*, cet III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 203-204.

Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.54.

Sadili, Hasan, *Eksiklopedi Umum*, Yayasan Kanisius Yogyakarta, 1979, hlm.959.

Website

[http:// Kedaulatan Rakyat.com](http://KedaulatanRakyat.com). Fadmi Sustiwi, *Kekerasan Masih Jadi 'hantu' bagi Perempuan*, , 8 Maret 2005, hlm.10.

[http://www. Jurnal Perempuan. co.id](http://www.JurnalPerempuan.co.id), Eko Bambang.S., *Penegak Hukum Target Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan KDRT*, 25 April 2005, hlm.1.

<http://www.sukabumikota.go.id>, Ratna Nurseha, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006*, 1 Maret 2007, hlm.1.

[http// Interseksi.org.](http://Interseksi.org.), Ridwan Al.Makassary, *Akuntabilitas Lembaga Suadaya Masyarakat*, 14 April 2007, hlm.1.

<http://indoculture.wordpress.com>, Sudarwati, D. Jupriono.*Telaah-Semantik-Leksikal-Semantik-Historis-Pragmatik*, 2008, hlm.2.

<http://www.KamusHukum.com/proscari.php>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perubahannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 28 Pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*), Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

